



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-
SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 309 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Pemberian Cuti Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin kelancaran serta tertib administrasi dalam Pemberian Cuti PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 66 TAHUN 2018 PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Ketentuan dalam angka 8 Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 66) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 25 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN DAN PEMBERIAN KUASA
 MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG
 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NO.	SURAT KEPUTUSAN / KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL. RUANG / ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
8	Surat Izin Cuti : Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.	Sekretaris Daerah	-	a. Camat b. Pejabat Struktural Es.III (Administrator) di lingkungan Sekretariat Daerah)	
	a. Cuti Tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.	Asisten Sekda yang Membidangi Perangkat Daerah	-	a. Pejabat Struktural Eselon III (Administrator) di lingkungan Pemkab Cilacap (kecuali pejabat Eselon III/ Administrator di lingkungan Setda)	
	b. Cuti besar, cuti karena alasan penting selama 4 (empat) hari kerja atau lebih dan cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih.		-	b. Pejabat Struktural Eselon IV (Pengawas) di lingkungan Pemkab Cilacap	
	c. Cuti tahunan, cuti sakit selama 2 (dua) sampai 14 (empat belas) hari kerja, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting.		-	c. Pejabat Struktural Eselon IV (Pengawas), PNS JFU dan PNS JFT di lingkungan Sekretariat Daerah	
	Cuti besar, cuti karena alasan penting selama 4 (empat) hari kerja atau lebih, dan cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih.	Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap	-	PNS JFU dan JFT (semua golongan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.	
	Cuti tahunan, cuti sakit selama 2 (dua) sampai 14 (empat belas) hari kerja, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari kerja.	Kepala Perangkat Daerah (Kecuali Sekretariat Daerah)	-	Pejabat Struktural Eselon IV (Pengawas), PNS JFU dan PNS JFT di lingkungan Perangkat Daerah.	

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR

65